



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** **Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**ANANDA PRIMA HUDAYA.**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Sidodadi 2., RT. 005., RW. 005., Kelurahan Loktabat Selatan., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan karyawan swasta., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

*Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Pebruari 2019 dibawah Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/029/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama., Kecamatan Banjarbaru Selatan pada tanggal 20 Mei 2016 telah terjadi pernikahan antara Pemohon yang tercantum nama Ananda Prima Hudaya dengan seorang wanita bernama Lulu Cahyati dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
  - a. Nabeel Abqary Quthby Hudaya;
2. Bahwa anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-01082018-0005 tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nabeel Abqary Quthby Hudaya dengan Nomor 6372-LU-01082018-0005 tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:
  - a. Nama : Nabeel Abqary Quthby Hudaya  
Akan melakukan perubahan nama anak, menjadi:
  - b. Nama : Muhammad Al Fatih  
Karena sesuai dengan keinginan Pemohon;
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kutipan

Akta Kelahiran Nabeel Abqary Quthby Hudaya dengan Nomor 6372-LU-01082018-0005 tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : Nabeel Abqary Quthby Hudaya  
menjadi:

Nama : Muhammad Al Fatih

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6310090612870003 atas nama Ananda Prima Hudaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Maret 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/029/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan di Banjarbaru Selatan, tanggal 20 Mei 2016 telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang
3. selanjutnya diberi tanda P-2;  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ananda Prima Hudaya, dengan Nomor 6372052812170004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 1 Agustus 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabeel Abqary Quthby Hudaya Nomor 6372-LU-01082018-0005, yang dilahirkan di Banjarbaru, tanggal 27 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 1 Agustus 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/078/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 18 Pebruaru 2019, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi

keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Subandi., yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah Bapak mertua;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon yang tak lain adalah anak kandungnya;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ananda Prima Hudaya;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Lulu Cahyati;

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Lulu Cahyati pada tanggal 20 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kabupaten Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya ;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan istrinya bernama Lulu Cahyati sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Lulu Cahyati ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama adalah Nabeel Abqary Quthby Hudaya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa karena sering sakit-sakitan Ibu mertua Saksi menganjurkan untuk dilakukan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Lulu Cahyati pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pengubahan nama anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Lulu Cahyati melakukan perubahan nama untuk tertib administrasi;
- Saksi II. Norhayati yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa benar Saksi adalah Ibu mertua;
  - Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Ananda Prima Hudaya;
  - Bahwa nama isteri Pemohon adalah Lulu Cahyati;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Lulu Cahyati pada tanggal 20 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kabupaten Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya ;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan istrinya bernama Lulu Cahyati sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Lulu Cahyati ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama adalah Nabeel Abqary Quthby Hudaya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya sering sakit-sakitan;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya berusia 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Lulu Cahyati pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pengubahan nama anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih;
  - Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
  - Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Lulu Cahyati melakukan perubahan nama untuk tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk melakukan pengubahan nama anak Pemohon dari Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.5 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2,

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN BjB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, P.4, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Sidodadi 2., RT. 005., RW. 005., Kelurahan Loktabat Selatan., Kecamatan Banjarbaru Selatan., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Subandi dan Norhayati yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Pemohon telah menikah dengan Lulu Cahyati di Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kabupaten Banjarbaru., Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3, P.4., diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya, lahir di Banjarbaru, tanggal 27 Juli 2018, jenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LU-01082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3., P.4., P.5., maka Pemohon akan mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.5;

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Lulu Cahyati yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih dihubungkan dengan bukti P.3., P.4., P.5., serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat “nama” seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama perubahan anak Pemohon dari semula bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat

Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dan isterinya yang bernama Lulu Cahyati yang hendak mengubah nama anak Pemohon yang bernama Nabeel Abqary Quthby Hudaya menjadi Muhammad Al Fatih

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb



2. Menyatakan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon Nabeel Abqary Quthby Hudaya pada Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-01082018-0005 tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
  3. Menyatakan perubahan nama yang semula tertulis Nabeel Abqary Quthby Hudaya pada Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-01082018-0005 menjadi Muhammad Al Fatih adalah sah;
  4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
  5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register khusus untuk itu;
  6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin., tanggal 25 Pebruari 2019, oleh Mochamad Umaryaji, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.      Mochamad Umaryaji, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNPB	:	Rp70.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;

---

Jumlah : Rp161.000,00 (seratus enam puluh  
satu ribu rupiah)

**Banjarbaru, 25 Pebruari 2019**

**Untuk Salinan Resmi**

**An. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA**

**H. BURHANUDDIN, S. H.  
NIP. 19621205 198603 1 004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)